



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 420 /4 / I / 2019

TENTANG
PENUNJUKKAN SAUDARI SRI TEGUH RAHAYU SEBAGAI
GURU PADA TAMAN KANAK – KANAK
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Taman Kanak – Kanak di lingkungan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Taman Kanak – Kanak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk guru dalam penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun1992 tentang Tenaga Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama : Sri Teguh Rahayu
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 7 Mei 1971
Ijasah : SLTA 2008
Alamat : Ngemplak Rt 002 Rw 004
Desa Ngemplak Kecamatan
Kartasura Kab. Sukoharjo
Terhitung bekerja mulai tanggal : 1 Juli 1990
sebagai guru pada Taman Kanak – Kanak Desa Ngemplak.

- KEDUA : Kepada Saudari dimaksud diktum, PERTAMA diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngemplak Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 3 Januari 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO